



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 388 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
3. Peraturan Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;

2. Tim Pelaksana;
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan/ Deregulasi Kebijakan;
  - c) Tim Penataan Organisasi/ Kelembagaan;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana;
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f) Tim Pengawasan; dan
  - g) Tim Penguatan Akuntabilitas
  - h) Tim Pelayanan Publik; dan
  - i) Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ponorogo  
Pada tanggal 14 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO,

MUNAJAT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PONOROGO

NOMOR 388 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
<b>PENGARAH</b>				
	1. Munajat 2. M. Arwan Hamidi 3. R. Gaguk Prayitna 4. Ahmad Fauzi Huda 5. Ali Mahfudz Sy	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	Pengarah merangkap Ketua Pengarah merangkap Anggota Pengarah merangkap Anggota Pengarah merangkap Anggota Pengarah merangkap Anggota	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; 2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
				Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan
	PELAKSANA			
	1. Zainal Arifin	Sekretaris KPU Kabupaten Ponorogo	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>2. Merancang rencana aksi dari program – program Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;</li> <li>4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</li> <li>5. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju;</li> </ol>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
				<p>6. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat diatasnya/ berjenjang pada akhir tahun;</p> <p>7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian- penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan</p> <p>8. Menjadi agen perubahan.</p>
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
	<p>1. Andina Endartika Sari  2. Sutrisno  3. Sulistiyan R  4. Suloso</p>	<p>Kasubbag KUL  Penata Kelola Pemilu Ahli Muda  Perencana Ahli Muda  Plt. Kasubbag Teknis Hupmas</p>	<p>Koordinator merangkap Anggota  Asesor  Anggota  Anggota</p>	<p>1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo; dan</p>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
				2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
II.	PENGUATAN PERATURAN PERUNDANGAN/ DEREGLASI KEBIJAKAN			
	1. Sutrisno 2. Andina Endartika Sari 3. Muhammad Haidar Ali	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Kasubbag KUL Staf	Koordinator merangkap Anggota Asesor Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum; dan 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN			
	1. Andina Endartika Sari 2. Sulistiyan R. 3. Triono Waspodo 4. Lita Asmaranti 5. Nur Imanah	Kasubag KUL Perencana Ahli Muda Staf Staf Staf	Koordinator merangkap Anggota Asesor Anggota Anggota Anggota	1. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
				sasaran reformasi birokrasi
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
	1. Suloso 2. Sutrisno 3. Istna Ida Matut Tho'ah	Plt. Kasubbag Teknis Hupmas Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Staf	Koordinator merangkap Anggota Asesor Anggota	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; dan 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e- government.
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
	1. Andina Endartika Sari 2. Sulistiyana R. 3. Triono Waspodo 4. Lita Asmaranti 5. Nur Imanah	Kasubbag KUL Perencana Ahli Muda Staf Staf Staf	Koordinator merangkap Anggota Asesor Anggota Anggota Anggota	1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; dan 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
				pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI.	TIM PENGAWASAN			
	1. Sutrisno 2. Andina Endartika Sari 3. Muhammad Haidar Ali	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Kasubbag KUL Staf	Koordinator merangkap Anggota Asesor Anggota	1. Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo; dan 2. Meningkatkan Peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance and Consulting</i> .
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
	1. Sulistiyana R 2. Andina Endartika Sari 3. Pandu Risdianto 4. Singgih Cahyono	Perencana Ahli Muda Kasubbag KUL Staf Staf	Koordinator merangkap Anggota Asesor Anggota Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; dan 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
				Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo.
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
	1. Suloso 2. Sutrisno 3. Istna Ida Matut Tho'ah	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Staf	Koordinator merangkap Anggota Asesor Anggota	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; dan 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
	1. Zainal Arifin 2. Sulistiyana R 3. Andina Endartika Sari 4. Sutrisno 5. Suloso	Sekretaris KPU Perencana Ahli Muda  Kasubbag KUL Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Ketua Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di Sub Bagian Program dan Data Anggota Anggota Anggota	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
				<p>Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;</p> <p>3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif; dan</p> <p>4. Melaporkan kegiatan kepada Tim Pengarah setiap akhir bulan.</p>

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 14 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO,

MUNAJAT